

**KEBIJAKAN PELAYANAN HAJI DALAM  
NEGERI TENTANG  
ISTITHOAH KESEHATAN HAJI**

**DIREKTORAT PELAYANAN HAJI DALAM NEGERI  
DJPHU - 2017**

# AMANAHA UU NO. 13 TAHUN 2008

## Bab VIII Pasal 31

- Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibadah haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan
- Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Menteri (Agama).

# AMANAHA PP NO. 79 TAHUN 2012

## Bab VIII Pasal 31


- Pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i wajib diberikan sebelum keberangkatan, selama pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, dan 14 (empat belas) hari setelah kembali ke tanah air.

# AMANAHA PERMENKES NO. 15 TAHUN 2016


- Pemeriksaan Kesehatan Tahap 1 bertujuan untuk menetapkan Risti atau Tidak Risti
- Pemeriksaan Kesehatan Tahap 2 bertujuan untuk menetapkan istithoah kesehatan haji
- Pemeriksaan Kesehatan Tahap 3 bertujuan untuk menetapkan Laik atau Tidak Laik Terbang

# KONDISI JEMAAH HAJI ESTIMASI BERANGKAT TAHUN 2018


## JENIS KELAMIN




## USIA



## PENDIDIKAN



## PEKERJAAN



# HASIL RAKERNAS EVALUASI HAJI 2018

1

- Pengumuman daftar nama jemaah berhak melunasi BPIH akan dilakukan sesegera mungkin

2

- Jemaah berhak lunas tahun 2018, harus melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan pelunasan

3

- Istitioah kesehatan menjadi persyaratan saat jemaah akan melunasi BPIH

4

- Suntik vaksin meningitis menjadi persyaratan untuk mendapatkan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA)



# KOORDINASI PENTING

1

- Segera koordinasi dengan Kemenag Kab/Kota untuk data estimasi jemaah berhak melunasi tahun 2018

2

- Segera melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas kecamatan/dinas kesehatan Kab/Kota untuk mengetahui tingkat risti jemaah

3

- Segera melakukan pemeriksaan kesehatan di RS Kab/Kota tahap 2 setelah diumumkan daftar nominatif jemaah berhak lunas 2018
- Segera melakukan suntik vaksin meningitis di RS Kab/Kota setelah jemaah melakukan pelunasan BPIH

4

- Pemeriksaan tahap 3 di embarkasi hanya diberlakukan untuk menscreening layak atau tidak layak untuk terbang



**SEKIAN  
DAN  
TERIMA KASIH**